



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 001/P/I1-MWA/2014**

**TENTANG
TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada butir a di atas, diperlukan peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat beserta unsur kelengkapannya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.

- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN....

JH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
3. Rektor adalah Rektor ITB.
4. Senat adalah Senat Akademik ITB.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Pengurus MWA terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris eksekutif yang dipilih dan berasal dari anggota.
7. Anggota Kehormatan adalah tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang dipilih oleh MWA karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ITB.
8. Komite adalah unsur kelengkapan MWA yang terdiri atas bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan MWA.
9. Alumni adalah alumni ITB.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan ITB.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB.
12. Komunitas ITB adalah kelompok yang mencakup masyarakat, sivitas akademika ITB, dan tenaga kependidikan ITB.
13. Peraturan MWA adalah peraturan yang dibuat oleh MWA.
14. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RENIP adalah dokumen yang berisi rencana pengembangan ITB 20 tahunan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen yang berisi rencana startegis ITB 5 tahunan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran ITB tahunan.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keanggotaan MWA Pasal 2

1. Anggota MWA harus memenuhi syarat-syarat utama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Statuta ITB sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan, dan keberlanjutan ITB;
 - b. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - c. mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB; serta
 - d. mempunyai komitmen untuk menjaga serta mengembangkan jati diri dan nilai-nilai ITB.

2. Anggota MWA harus memenuhi syarat-syarat tambahan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan komitmen dan bersedia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk kemajuan ITB;
 - b. tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana;
 - c. tidak sedang memegang jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA

Pasal 3

1. Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia secara otomatis menjadi Anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Menteri.
2. Gubernur yang telah dilantik sesuai dengan aturan yang berlaku, secara otomatis menjadi Anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Gubernur.
3. Anggota MWA yang mewakili al ummi dipilih oleh Pengurus Ikatan Alumni sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
4. Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh komunitas tenaga kependidikan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
5. Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh Keluarga Mahasiswa sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
6. Anggota MWA yang mewakili Senat dan masyarakat dipilih oleh Senat.

7. Untuk keperluan pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Senat dapat membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota MWA.
8. Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertugas:
 - a. mencari calon Anggota MWA wakil Senat dan wakil masyarakat sesuai dengan persyaratan yang tercantum Pasal 2 Peraturan ini;
 - b. melaporkan hasil penyaringan bakal calon Anggota MWA dari wakil Senat dan wakil masyarakat kepada Senat.
9. Senat memilih dan menetapkan calon Anggota MWA dari daftar nama bakal calon yang disampaikan oleh Panitia.
10. Seluruh nama calon Anggota MWA disampaikan oleh Senat kepada Menteri untuk diangkat sebagai Anggota MWA.
11. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Anggota MWA berakhir, nama-nama calon anggota yang baru harus sudah disampaikan kepada Menteri.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Anggota MWA wakil Senat dan Anggota MWA wakil masyarakat akan diatur dalam Peraturan MWA tentang Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 4

1. Masa jabatan Anggota MWA 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
2. Anggota MWA yang berasal dari wakil alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa kepengurusan Ikatan Alumni yang memilihnya.
3. Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, sesuai dengan lama masa jabatannya dalam Keluarga Mahasiswa.

**Bagian Keempat
Pergantian Anggota MWA**

Pasal 5

1. Keanggotaan MWA berhenti karena:
 - a. mutasi;
 - b. pemberhentian antar waktu.
2. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan masa jabatan berakhir.
3. Anggota MWA berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. berhenti sebagai Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua Senat, Anggota Senat, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 - b. diberhentikan atas permintaan institusi atau unsur yang memilihnya;
 - c. berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. diangkat pada jabatan lain dalam status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi Anggota MWA;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota MWA selama dua belas bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota MWA karena sakit atau hambatan lain yang berkelanjutan;
 - g. meninggal dunia;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.
4. Pemberhentian karena mutasi atau antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada sidang MWA.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 6

Anggota MWA mempunyai hak:

1. mengajukan pertanyaan;
2. menyampaikan usul dan pendapat;
3. memilih dan dipilih;
4. membela diri.

**Bagian Keempat
Pergantian Anggota MWA**

Pasal 5

1. Keanggotaan MWA berhenti karena:
 - a. mutasi;
 - b. pemberhentian antar waktu.
2. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan masa jabatan berakhir.
3. Anggota MWA berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. berhenti sebagai Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua Senat, Anggota Senat, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 - b. diberhentikan atas permintaan institusi atau unsur yang memilihnya;
 - c. berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. diangkat pada jabatan lain dalam status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi Anggota MWA;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota MWA selama dua belas bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota MWA karena sakit atau hambatan lain yang berkelanjutan;
 - g. meninggal dunia;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.
4. Pemberhentian karena mutasi atau antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada sidang MWA.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 6

Anggota MWA mempunyai hak:

1. mengajukan pertanyaan;
2. menyampaikan usul dan pendapat;
3. memilih dan dipilih;
4. membela diri.

